

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Telah diperiksa saksi terlapor yaitu Agung Dewi Wulansari yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial kepada seorang calon legislatif Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari memberikan komentar negatif pada laman akun *Facebook* Tim Pemenangan calon legislatif Tina Wiryawati, dalam kolom komentar tersebut Agung Dewi Wulansari berulang kali memberikan kalimat negatif hingga membahas suatu aib keluarga dari calon legislatif Tina Wiryawati. Tidak hanya berkomentar pada kolom komentar akun Tim Pemenangan calon legislatif Tina Wiryawati, Agung Dewi Wulansari juga mengirim *inbox messenger* pada salah satu akun pendukung yang berada pada akun tim pemenangan tersebut. Dengan perbuatannya tersebut pada tanggal 12 Juni 2019 calon legislatif Tina Wiryawati membuat Laporan Polisi di Mapolda Jawa Barat. Pada tanggal 18 Desember 2019 saksi terlapor telah diperiksa di Mabes Polda Jabar dan mengakui bahwa pengguna akun *Facebook* atas nama “AGUNG DEWI WULANSARI” adalah benar miliknya dan semua komentar yang ada pada akun *Facebook* Tim Pemenangan Sdri Tina Wiryawati adalah benar sdri Agung Dewi Wulansari yang memberikan komentar tersebut secara sadar.

Dari hasil pemeriksaan lainnya, ada beberapa saksi saksi yang telah diperiksa, dimana saksi berjumlah 3 (tiga) orang dan memberikan keterangan atas kejadian dan atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Agung Dewi Wulansari.

Saksi pelapor Tina Wiryawati menjelaskan, Sekira Bulan Maret 2019, pada saat Pelapor kampanye di kabupaten Ciamis, Pelapor menerima laporan dari tim sukses yang berwilayah pangandaran a.n Melly Susilo dan ciamis a.n Aziz Nurfauzi mereka menyampaikan kepada Sdr. Pelapor bahwa ada komentar dan *inbox messenger* a.n akun Agung Dewi Wulansari di sebuah postingan dengan nama akun Aziz Nurfauzi dan di akun Melly Susilo.

Bahwa saksi Aziz Nurfauzi menjelaskan sekira tanggal 20 Desember 2018, saya mengupload salah satu calon anggota legislatif Provinsi Jawa Barat Dapil 13 (tiga belas), yakni Sdri. H. Tina Wiryawati di akun *facebook* saya a.n Aziz Nurfauzi dengan isi berupa Foto Sdri. Tina Wiryawati dengan *caption* atau tulisan “SEKALI BERARTI SETELAH ITU MATI.... Berikhtiar untuk Bakti tak Bertepi di Hati....Masyarakat Maju, Adil, Makmur...Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar XIII Hj. TINA WIRYAWATI, SH no urut I (satu) Partai Gerindra..... Bismillahirrahmannirahim....”. Lalu akun Agung Dewi Wulansari menyampaikan di postingan Aziz Nurfauzi, yaitu “Selamat Anda tertipu”, “Ibu tiri yang kejam gak pantes deh nyaleg.. Sadar diri dong jenk..”, “Suaminya seorang kapten pilot senior Garuda Indonesia tapi 2 anak kandungnya tidak pernah dianggap dan diabaikan... Pantaskah kalian dengan spirit the power of emak2 punya caleg yg tidak peduli dengan anak kandung dr suaminya. Dia adalah istri ke 5 dr pak pilot.”, “Baca dulu dengan bijak jangan tertipu hanya dengan kerudung ibu tiri kejam tidak pantas jadi wakil rakyat untuk partai besar dan terhormat.”.

Bahwa saksi Melly Susilo menjelaskan pada tanggal 23 September 2018, saksi memposting foto Ibu Tina Wiryawati di sosial media *Facebook* kebetulan Saksi tim

suksesnya beliau, kemudian Agung Dewi Wulansari orang yang tidak Saksi kenal berkomentar di postingan Saksi dengan kalimat “Save Galih Andrea agar bisa bertemu ayah kandung nya yaitu suami dr Tina Wiryawati ... Tina adalaah istri ke 5 dr kapten pilot senior Garuda Indonesia .... “. Pada saat itu Sdri. Saksi tidak menanggapi komentar tersebut lalu sdri. Agung Dewi Wulansari memberikan pesan melalui Facebook dengan kalimat “ Yakin anda akan mendukung wanita seperti ini yang sudah dzolim dengan seorang anak yg hanya ingin bertemu dengan bapak kandungnya???”. Sdri. Saksi langsung memblokir akun tersebut karena menurut Sdri. Saksi kalimat tersebut bermuatan negatif dan akan mencemarkan nama baik dari Ibu Tina dan kekhawatiran akan mengurangi suara dari Ibu Tina.

Melly Susilo tidak mengenal sdri. Agung Dewi Wulansari, tetapi setelah di jelaskan oleh Ibu Tina Wiryawati bahwa sdri. Agung Dewi Wulansari tersebut adalah mantan dari Istri Suaminya yaitu Bapa Eko Prasetyo.

Bahwa Saksi Eko Prasetyo.S adalah suami dari Tina Wiryawati. Agung Dewi Wulansari adalah mantan istri Saksi sendiri. Selanjutnya Saksi mengumpulkan Tim sukses pemenangan istrinya dan saksi memerintahkan mereka untuk meminimalisir berita tersebut demi menjaga elektabilitas suara istri Sdr. Saksi mengenal bahwa itu adalah mantan istri Sdr. Saksi yang bernama Agung Dewi Wulansari, yang dulu Saksi Nikahi pada tahun 1998 dan bercerai pada tahun 2002. Sdr. Saksi jelaskan bahwa selama pernikahan bersama Agung Dewi Wulansari telah berbahasa kasar pada suami, tidak sopan terhadap suami dan pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap saksi. Dampak atas kejadian tersebut anak – anak Sdr. Saksi menjadi trauma sedih ketika ibu mereka difitnah seperti itu.

Status Agung Dewi Wulansari yaitu saksi terlapor, dalam tahap penyelidikan ini penyidik masih pada tahap memberikan laporan kemajuan dimana laporan kemajuan tersebut menerangkan bahwa akan dilanjutkannya gelar perkara khusus demi mendapatkan kepastian hukum yang bertujuan menaikkan status saksi terlapor menjadi tersangka. Artinya dugaan penjeratan pada pasal ini sangat dimungkinkan bahkan masih dapat berubah-ubah karena hasil dari temuan-temuan baru penyidik dalam proses penyelidikannya.

Berdasarkan berita laporan kemajuan yang dibuat oleh penyidik, bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Terlapor Agung Dewi Wulansari dengan cara mengomentari postingan Tim Pemenangan Calon Legislatif Tina Wiryawati dengan komentar negatif, patut diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan uraian kasus posisi diatas, permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penulisan Legal Memorandum ini yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Barat terhadap saksi terlapor dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik?
2. Pasal-pasal apa yang dapat diterapkan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar terhadap saksi terlapor?